

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah seperangkat hak yang telah melekat pada diri seorang manusia sejak ia dilahirkan ke dunia dan merupakan haknya sebagai karunia pemberian Tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh setiap individu, negara, serta hukum demi terjaminnya kehormatan atas martabat manusia (Aminah, 2010, p. 162). Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang didapatkan bersamaan dengan lahirnya dan kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat (Zein, 2015, p. 99). Hak bersifat universal, dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan baik dari segi agama, ras, suku bangsa, maupun negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 tentang hak asasi manusia, menerangkan bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya disandarkan kepada keberadaannya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan hak tersebut merupakan anugerah pemberian-Nya yang harus dijunjung tinggi serta dihormati oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun individu, serta hukum demi terjaganya harkat dan martabat manusia (Zein, 2015, p. 100). Seorang pemikir kontemporer muslim dari Sudan, Abdullah Ahmed An-Naim yang dikutip oleh Mohammad Monib, menyatakan hal yang selaras dengan pernyataan di atas, bahwa hak asasi manusia harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan keadaan yang senyatanya bahwa ia seorang manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, dan lainnya (Mohammad Monib, 2011).

Menurut Jan Materson dari komisi hak asasi manusia PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ia menegaskan bahwa "*Human rights could be generally definend as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being.*" (Hak Asasi Manusia adalah seluruh aspek yang mencakup hak-hak yang harus terpenuhi dalam kehidupan seorang manusia dan

tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup selayaknya seorang manusia) (A.Ubaedillah, 2016, p. 204). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh PBB membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori yaitu hak individu (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak ekonomi, dan hak sosial-budaya (A.Ubaedillah, 2016, p. 215). Dari empat kategori tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa point utama yang terbagi dalam 30 pasal deklarasi hak asasi manusia. Point-point tersebut diantaranya hak persamaan dan kebebasan, hak hidup bebas merdeka, hak hukum, hak berpendapat atau kebebasan berfikir, hak memeluk agama, hak mencari jodoh dan berkeluarga, hak berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta hak menentukan masa depan dan menikmati kehidupan (Ainiyah, 2015, pp. 51–52).

Berbicara mengenai hak asasi manusia, sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah munculnya gagasan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Dalam teori yang muncul dari Barat atau non-Islam, bahwa lahirnya diskursus hak asasi manusia berasal dari pemikiran Barat, yaitu ditandai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 M, suatu peraturan yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa dan raja-raja pada masa itu (Muhtarom, 2017). Padahal, faktanya Al-Qur'an telah berbicara mengenai konsep hak asasi manusia ini jauh sebelum adanya penafsiran Non-Islam mengenai konsep hak asasi manusia tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.*

Ayat di atas diturunkan pada peristiwa pembebasan kota Makkah tahun 8 H. Pada saat itu Bilal bin Rabah, seorang sahabat Rasulullah dari golongan hamba sahaya yang berkulit hitam, naik ke atas Ka'bah, kemudian sebagian orang berkata:”Bukankah ia adalah seorang hamba sahaya berkulit hitam yang adzan di atas Ka'bah?” kemudian sebagian yang lain menjawab:” Apabila Allah marah, maka Allah akan mengganti dengan yang lainnya.” Kemudian Allah menurunkan ayat ini (Imam As-Suyuthi, 2014, p. 499). Dari konteks peristiwa turunnya ayat (asbabun nuzul) di atas dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan penghormatan manusia, dan masing-masing hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bahwa sesungguhnya derajat dan kedudukan manusia sama tanpa memandang membeda-bedakan suku bangsa, semua manusia harus mendapatkan hak yang sama (Purwanto, 2019, p. 45).

Dari pemaparan contoh di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang konteks pembahasannya berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam deklarasi Organisasi Kerjasama Islam yang diadakan di Kairo, negara-negara Islam menetapkan acuan standar hak asasi manusia yang bersumber dari al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut diantaranya hak persamaan dan kebebasan terdapat di Qs. an-Nisa ayat 58 dan 135, Qs. al-Isra ayat 70, hak hidup terdapat di Qs. al-Maidah ayat 45 dan al-Isra ayat 33, hak perlindungan dan mendapatkan suaka terdapat di Qs. al-Balad ayat 12-17 dan at-Taubah ayat 6, hak kehormatan pribadi di Qs. al-Hujurat ayat 11-13, hak berkeluarga di Qs. al-Baqarah ayat 221,, hak kesetaraan laki-laki dan perempuan di Qs. an-Nisa ayat 32-33, hak kebebasan mencari suaka di Qs. an-Nisa ayat 97, hak mendapatkan pekerjaan terdapat di Qs. al-Mulk ayat 15, hak kepemilikan terdapat di Qs. an-Nisa ayat 29-30, dan hak tahanan terdapat di Qs. al-Mumtahanah ayat 8 (A.Ubaedillah, 2016, pp. 220–221).

Penulis tertarik untuk meneliti hak asasi manusia karena pembahasan mengenai hak asasi manusia ini selalu menjadi perbincangan karena adanya kerancuan dan ketidakjelasan antara konsep dan implementasinya. Hadirnya pembahasan mengenai hak asasi manusia dan Islam menghadirkan pro-kontra yang di kalangan umat Islam. Selain itu, pemikiran Non-Islam dalam hal ini Barat selalu menjadi penggerak dalam memperbincangkan isu-isu yang memiliki kaitan

dengan Islam. Pemikiran Non-Islam menjadi faktor yang menentukan dalam memahami gagasan hak asasi manusia karena proses modernisasi yang terjadi di dunia Islam, dan adanya interaksi pemikiran Islam dengan peradaban Non-Islam Modern. Sebagian besar orang awam menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sebuah konsep pemikiran modern yang tidak memiliki korelasi dengan akar tradisi Islam (Muhtarom, 2017, p. 115).

Kemudian untuk mengungkap penafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak asasi manusia tersebut, penulis tertarik untuk memilih Sayyid Quthb sebagai tokoh dalam penelitian ini, karena merupakan tokoh mufassir dan aktivis yang banyak berbicara mengenai keadilan dan menyuarakan tegaknya nilai-nilai Islam di Mesir. Dalam kitab tafsir karyanya, *tafsir fi zhilal al-Qur'an* penyusun menemukan penafsiran Sayyid Quthb yang selaras dengan konsep hak asasi manusia, salah satunya ia membahas tentang hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, dan hak-hak asasi lainnya. Dalam karyanya yang berjudul *Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmoni, salah satu solusinya adanya persamaan hak (Junaidi, 2020, p. 22). Islam mengatur hak persamaan dan kebebasan kemanusiaan dengan jelas dan memberikan kebebasan dalam aturan-aturannya yang sempurna. Akan tetapi Islam tidak pula memberikan keduanya dalam kekacauan, masyarakat memiliki aturan-aturannya sendiri, persamaan kemanusiaan memiliki ketentuannya sendiri, dan tujuan agama yang tinggi pun ada nilai-nilainya (Quthb, 1984, p. 80).

Kitab tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an* merupakan salah satu karyanya yang paling dikenal di antara sekian banyak karya-karyanya hasil pemikirannya. Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb memiliki corak *adabi ijtima'i* (Tanjung, 2014, p. 163). Tafsir corak *adabi ijtima'i* adalah tafsir yang menggabungkan ayat-ayat al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat, praktik sosial, serta sistem peradaban. Dalam langkah kerjanya, tafsir *adabi ijtima'i* ini berusaha mencari solusi dari permasalahan umat dengan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an (Tanjung, 2014, p. 163). Peneliti memiliki hipotesa bahwa pembahasan hak asasi manusia menjadi salah satu topik yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb dalam karya

pemikirannya, *Tafsir fi zilal al-Qur'an* karena kitab tafsir ini lahir dilatarbelakangi masalah-masalah sosial dan politik terjadi di negara kelahirannya, Mesir. Salah satu buktinya yaitu penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat al-Qur'an Qs. an-Nisa ayat 58 berbicara mengenai hak persamaan. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa hak persamaan dan kebebasan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga dan ditunaikan oleh seluruh kaum Muslimin. Ia memaknai hak persamaan sama dengan hak memperoleh keadilan. Menurutnya, menjamin agar setiap manusia mendapatkan haknya masing-masing merupakan tugas kaum muslimin sekaligus ciri khas dari mulianya akhlak mereka, yaitu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya dan salah satu manifestasinya yaitu memutuskan hukum dengan adil diantara manusia sesuai dengan manhaj ajaran Allah. Adapun dalam perintah agar memutuskan hukum dengan adil diantara manusia, maka nash ini bersifat mutlak yang meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan di antara sesama kaum muslim saja atau terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan itu menurut manhaj Rabbani. Identitas ini terkena untuk semua manusia, mukmin maupun kafir, teman maupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang Arab ataupun orang Ajam (non Arab). Salah satu hal yang menarik bagi penulis yaitu dalam beberapa penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Sayyid Quthb seringkali menyebutkan perbandingan antara kelebihan dari diterapkannya sistem Islam dalam kehidupan serta kekurangan dari diterapkannya sistem sekuler dalam kehidupan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Hak Asasi Manusia Dalam Penafsiran Sayyid Quthb (Studi Analisis Tematik Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini mampu menambah sumbangan pengetahuan, penafsiran serta sebagai sumber referensi dalam mencari bahasan mengenai penafsiran-penafsiran Sayyid Quthb, khususnya tentang hak asasi manusia.

### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap agar teori ilmu pengetahuan dalam penelitian ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan mengubah paradigma masyarakat awam bahwa konsep hak asasi manusia tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dapat membedakan konsep hak asasi manusia dalam konsep Islam dan hak asasi manusia dalam konsep Non-Islam yang sifatnya materialisme dan kering dari rohaniah ketuhanan.

## **E. Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap fokus, maka akan dipaparkan batasan masalah penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian terbatas pada kajian studi literatur (analisis penafsiran pada kitab tafsir dan literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian).
2. Penelitian ini hanya fokus pada ruang lingkup kajian hak asasi manusia dalam penafsiran Sayyid Quthb.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk memberikan inspirasi dalam penelitian ini, penulis meneliti terlebih dahulu karya-karya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan lebih dulu oleh penulis-penulis yang lain, dan menjadi acuan bagi penulis untuk mengetahui dimana posisi penelitian penulis terhadap karya-karya sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam kajian penelitian. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa referensi serta penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan variabel dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

1. Munif Mahadi Attamimi, Munif Hariyadi (Attamimi & Hariyadi, 2020). *Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia..* Artikel menjelaskan bagaimana al-Qur'an menjawab persoalan mengenai hak asasi manusia. Allah telah menetapkan tiga aspek utama pedoman bagi manusia agar terjaganya hak asasi manusia, aspek-aspek tersebut yaitu akidah, syariat dan akhlak. Pada hakikatnya Islam telah menetapkan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tujuan utama agama Islam serta demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.
2. Ahmad Muhtarom, (Muhtarom, 2017). *Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia: Kajian Universalitas dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi*



*Manusia*. Artikel ini memiliki kesimpulan bahwa sejak awal Islam telah merumuskan mengenai konsep hak asasi manusia, yaitu berupa upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirumuskan oleh para ulama dalam konsep *maqasid syariah*. Artikel penelitian ini menemukan kesesuaian antara hak asasi manusia dengan syariat Islam serta upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan menolak pendapat sejumlah pendapat para ahli tentang ketidaksesuaian antara Islam dengan hak asasi manusia hanya karena berdasarkan fakta bahwa mayoritas negara-negara muslim tidak sepenuhnya optimal melindungi penegakan hak asasi manusia.

3. Laila Rahmawati, (Laila Rahmawati, 2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Penelitian artikel ini memiliki kesimpulan bahwa Dalam praktek pelaksanaan hak asasi manusia terjadi pengaruh dominasi pemikiran Non-Islam. Pengaruh dominasi pemikiran Non-Islam ini dilakukan melalui penguasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya serta media komunikasi internasional. Pengaruh dominasi pemikiran tersebut sangat mempengaruhi perspektif serta pemikiran masyarakat dunia dalam memahami hak asasi manusia. Para cendekiawan muslim memberikan tanggapan mengenai hak asasi manusia, bahwa konsep hak asasi manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam manusia ditempatkan dalam posisi yang terhormat dan mulia baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan dan dukungan terhadap tujuan penegakan hak-hak asasi manusia.

4. Mukhoyyarah, (Mukhoyyarah, 2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian artikel ini memiliki kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam hak asasi manusia berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Ajaran Islam dan Undang-Undang Universal mengakui dan menghormati serta menjunjung tinggi akan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ditinjau dalam kehidupan sosial dalam perspektif al-Qur'an antara lain, dapat diuraikan menjadi beberapa hak-



hak, diantaranya: a) Hak untuk memperoleh kehidupan b) Hak untuk mendapatkan kemerdekaan, c) Hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat serta berekspresi, d) Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan yang sama di mata hukum, e) Hak kebebasan berserikat dan berkumpul, f) Hak untuk mendapatkan keadilan, dan g) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.

5. Muhammad Hasbulloh Huda, (Muhammad Hasbulloh Huda, 2019). *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Maqasid al-Syari'ah*. Penelitian artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa nilai-nilai dasar hak asasi manusia universal sejalan dengan konstruksi konsep *maqasid syariah* dalam Islam. Dengan demikian, konsep mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sudah ada dan ditetapkan sejak awal adanya syariat Islam. Oleh karena itu, tidak ditemukan adanya pertentangan antara syariat Islam dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena bermuara pada tujuan yang sama, yaitu demi terwujudnya kemaslahatan hidup umat manusia.

6. Ahmad Mujahid, (Ahmad Mujahid, 2019). *Pandangan Mufassir Indonesia Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia*. Penelitian artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa Isu-isu hak asasi manusia tidak terlepas dari perhatian para mufassir Indonesia, seperti Buya Hamka, Hasbi ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab. Ada tiga isu yang menarik perhatian mereka, antara lain mengenai kebebasan beragama, kebebasan memilih jodoh dan vonis hukuman mati atau *Qisas*. Dari tanggapan para mufassir tersebut mengenai isu-isu yang telah disebutkan, ada dua kesimpulan yang dapat diambil: Pertama, para mufassir responsif dalam merespon hal-hal yang mengenai hak asasi manusia, kemudian yang kedua yaitu ketiganya mempunyai pandangan yang sama dalam membantah pihak-pihak yang menyatakan bahwa Islam identik dengan kekerasan dan pihak yang menentang hukum *Qisas*.

7. Nur Asiah, (Nur Asiah, 2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian artikel ini memiliki kesimpulan bahwa hasil dari penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks hadis,

mengindikasikan bahwa hukum Islam telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan konsep Non-Islam yang hanya mengatur hak antar manusia saja, hak asasi manusia dalam Islam dilandasi oleh hak asasi seorang manusia diiringi dengan kewajiban asasi manusia kepada Allah. Penelitian ini merumuskan 7 hukum Islam mengenai hak asasi manusia, antara lain perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.

8. Zulfi Imran, (Imran, 2019). *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*. Penelitian artikel ini menerangkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam khutbahnya pada haji wada'(perpisahan). Dalam khutbahnya ia menyampaikan konsep hak asasi manusia yaitu penghormatan terhadap kehidupan, harta, dan derajat martabat manusia.

9. Muhammad Roy Purwanto (Purwanto, 2019). *Keadilan Negara: Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Pemerintahan Yang Berkeadilan*. Dalam buku ini menjelaskan bahwa konsep keadilan menurut Sayyid Quthb yaitu meliputi adanya kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, serta jaminan sosial. Selain itu menurutnya, untuk mewujudkan penegakan keadilan dalam suatu negara, pemerintah memiliki tugas dalam menegakkannya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

10. Nurul Makrifah (Makrifah, 2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam*. Artikel ini menjelaskan bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh semua orang yang melekat pada diri mereka karena kedudukannya sebagai manusia yang meliputi aspek bangsa, lokasi, bahasa, agama, etnis, dan status lainnya. Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia, diantaranya *al-istiqrār*, yaitu hak untuk memperoleh kehidupan, *al-istimtā'*, yaitu hak untuk menjelajahi materi, dan yang terakhir *al-karamah*, yaitu hak untuk mendapatkan penghormatan di masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian mengenai hak asasi manusia telah banyak dilakukan dalam berbagai jurnal. Sebagian besar karya pada tinjauan pustaka ini mempunyai variabel penelitian yang sama, yaitu membahas mengenai hak asasi manusia, baik dari segi sejarah, sudut pandang Islam mengenai hak asasi manusia, serta tanggapan para mufassir lain mengenai hal ini. Namun, penulis memiliki kajian yang berbeda, yaitu pembahasan mengenai hak asasi manusia ini berfokus pada analisis penafsiran salah satu tokoh saja, yaitu Sayyid Quthb, dengan menganalisis penafsiran-penafsirannya mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan hak asasi manusia pada salah satu karyanya, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yaitu melengkapi penelitian yang telah ada, dengan menghadirkan penemuan baru yaitu menemukan sudut pandang baru mengenai hak asasi manusia berdasarkan pandangan dari penafsiran seorang tokoh mufassir dan pemikir besar Islam, Sayyid Quthb dalam karyanya yaitu kitab *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

### **G.Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis memberi judul ***Hak Asasi Manusia Dalam penafsiran Sayyid Quthb (Studi Analisis Tematik Kitab Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an)*** yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai hak asasi manusia dalam penafsiran Sayyid Quthb, Hadirnya diskursus mengenai hak asasi manusia dan Islam menghadirkan pro-kontra yang di kalangan umat Islam, karena adanya kerancuan dan ketidakjelasan dalam konseptual maupun implementasinya.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah teori untuk memecahkan permasalahan tersebut. Organisasi Kesatuan Islam (OKI) mencetuskan *The Draft Document on Human Rights in Islam*, yang di antara isinya mengakui tentang kebebasan, keadilan, perdamaian, persaudaraan dan persamaan di antara manusia, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan syariat Islam. Secara lengkap Resolusi menyebutkan:

*“Faithful to the immortal teachings of Islam concerning freedom, justice, peace, fraternity and equality among mankind, without any discrimination on the basis of race, colour or creed; Keenly aware of the dignity and rights to which all human beings are entitled according to the Islamic Shari Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam.”*

Artinya:

*“Berpedoman pada ajaran abadi Islam (al-Qur’an dan Sunnah) tentang kebebasan, keadilan, perdamaian, persaudaraan dan kesetaraan di antara umat manusia, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit atau kepercayaan, Sangat menyadari martabat dan hak-hak yang menjadi hak semua manusia sesuai dengan Syaria Islam mengakui pentingnya mengeluarkan Dokumen tentang Hak asasi manusia dalam Islam.”*

Dari pemaparan resolusi tersebut melahirkan 14 jenis pengkategorian hak asasi manusia di dalam al-Qur'an, yang ditetapkan di dalam deklarasi Kairo sebagai standar hak asasi manusia dalam Islam yang mengacu pada ayat-ayat suci al-Qur'an. Hak asasi tersebut diantaranya; hak persamaan dan kebebasan terdapat di Qs. an-Nisa ayat 58 dan 135, Qs. al-Isra ayat 70, hak hidup terdapat di Qs. al-Maidah ayat 45 dan al-Isra ayat 33, hak perlindungan terdapat di Qs. al-Balad ayat 12-17 dan at-Taubah ayat 6, hak kehormatan pribadi di Qs. al-Hujurat ayat 11-13, hak berkeluarga di Qs. al-Baqarah ayat 221 dan Qs. an-Nisa ayat 1, hak kesetaraan laki-laki dan perempuan di Qs. an-Nisa ayat 32-33, hak kebebasan mencari suaka di Qs. an-Nisa ayat 97, hak kepemilikan terdapat

di Qs. an-Nisa ayat 29-30, dan hak tahanan terdapat di Qs. al-Mumtahanah ayat 8 (A.Ubaedillah, 2016, pp. 220–221).

Tahap pertama penulis akan menjelaskan definisi dari hak asasi manusia. Abu A'la Al-Maududi, seorang cendekiawan muslim, aktivis dan pemikir kenegaraan, menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar alami yang dianugerahkan Allah Swt. kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan tersebut bersifat permanen, kekal abadi, tidak boleh diubah ataupun dimodifikasi (A.Ubaedillah, 2016, p. 219). Abu A'la Al-Maududi berpendapat bahwa konsep hak asasi manusia terdapat dua konsep tentang hak, yang membedakan konsep hak asasi manusia Islam dengan Non-Islam, yaitu hak manusia atau disebut juga dengan *huquq al-insan al-daruriyyat*, dan hak Allah atau disebut juga dengan *huquq Allah* serta keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Atqiya, 2014, p. 174). Jan Materson dari komisi hak asasi manusia PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ia menegaskan bahwa "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being.*" (Hak Asasi Manusia adalah seluruh aspek yang mencakup hak-hak yang harus terpenuhi dalam kehidupan seorang manusia dan tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup selayaknya seorang manusia) (A.Ubaedillah, 2016, p. 204).

Jika ditelusuri secara historis, ditemukan fakta bahwa sebenarnya konsep hak asasi manusia lebih dulu ada sebelum lahirnya konsep hak asasi manusia dari pemikiran Non-Islam. Al-Qurán telah banyak berbicara mengenai hak asasi manusia pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini, ketika ayat-ayat tersebut diturunkan pada masa dakwah kerasulan Rasulullah saw. Kemudian ditambah juga dengan fakta bahwa Rasulullah telah mengenalkan konsep hak asasi manusia pada piagam Madinah, yaitu peristiwa perjanjian antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi dan kabilah-kabilah yang lain di kawasan sekitar Madinah pada tahun 622 M, yang isinya sarat dengan norma-norma hukum hak asasi manusia (Yusup,

2015, p. 67). Sedangkan gagasan mengenai hak asasi manusia di Non-Islam baru muncul pada masa kerajaan-kerajaan Eropa yang ditandai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 M, sampai dengan peristiwa penetapan deklarasi dasar-sadar hukum hak asasi manusia yang disebut dengan *Universal Declaration Of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1949 yang Jadi, munculnya gagasan mengenai hak asasi manusia lebih dulu ada dalam Islam.

Islam adalah agama yang komprehensif, melingkupi semua aspek, meliputi aspek akidah, hukum, serta moral dan etika, yang ketiganya memiliki keterikatan erat satu sama lain. Dari aspek-aspek tersebut terbentuklah dua konsep, yaitu konsep antara hak dan kewajiban serta konsep *maqasid syari'ah*, atau disebut juga tujuan hukum syariat yang merupakan tujuan dari diberlakukannya syariat Islam kepada manusia. Kemudian dari konsep-konsep tersebut dianalisis melalui kerangka teoritis oleh para ulama fiqih dan kemudian dirumuskan menjadi konsep hak asasi manusia (Yusup, 2015, p. 67).

Tahap kedua penulis akan memaparkan biografi Sayyid Quthb, yang meliputi riwayat hidupnya, pemikiran-pemikirannya, latar belakang pendidikan, sosial-politiknya, serta karya-karyanya. Sayyid Quthb adalah salah satu aktivis Islam yang menyuarakan keadilan dan tegaknya nilai-nilai Islam. Ketika Sayyid Quthb kembali ke negara asalnya, Mesir setelah selesai menempuh pendidikan sekaligus menyelesaikan penelitiannya mengenai sistem pendidikan Amerika Serikat, pada saat itu kondisi negara Mesir sedang tidak stabil, karena terjadinya krisis politik yang berujung pada peristiwa kudeta militer pada bulan Juli 1952 M. Dalam kondisi masyarakat seperti itulah Sayyid Quthub mulai merenungi dan mengembangkan penafsirannya terhadap kritik sosial dan politik. Dengan demikian, tak heran jika kita melihat penafsiran Sayyid Quthb dalam tafsirnya lebih cenderung pada pembahasan mengenai tema sosial-kemasyarakatan, termasuk didalamnya hak asasi manusia (Ishom, 2018, p. 5). Ia berkata bahwa semua pesan dan hikmah yang terkandung dalam Al-



Qur`an isinya akan selalu relevan dengan konteks setiap zaman (Ishom, 2018, p. 8). Ia menulis buku yang berjudul *Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, yang isinya menerangkan adanya persamaan hak adalah salah satu faktor penting terciptanya masyarakat harmonis (Junaidi, 2020, p. 22). Salah satu ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia tentang persamaan hak pada Qs. an-Nisa ayat 58, diterangkan oleh Sayyid Quthb bahwasanya perintah agar memutuskan hukum dengan adil diantara manusia ini bersifat mutlak yang meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslim saja atau terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka, identitas sebagai manusia inilah yang mejadikannya berhak tergadap keadilan itu menurut manhaj Rabbani. Identitas ini terkena untuk semua manusia mukmin maupun kafir, teman maupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, orang arab ataupun orang ajam (non Arab) (Quthb, 2003, p. 397).

Ia hidup pada masa dimana terjadinya perbedaan penafsiran dan perdebatan di lingkungan pemerintahan Mesir, serta pergerakan warga Mesir untuk terbebas dari cengkraman kendali tentara Inggris. Pada masa studi dan penelitiannya di Amerika Serikat, Ia sempat berkunjung ke kota-kota besar di sana serta berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia di sela-sela masa studinya. Dari sana ia mendapatkan keluasan penafsirannya mengenai problematika sosial kemasyarakatan yang diakibatkan dari paham materialisme yang dianut oleh sebagian besar negara Barat yang gersang dari rohaniah ketuhanan. Maka dari itu, ia semakin yakin hanya agama Islamlah yang dapat menyelamatkan manusia dari kekeringan rohaniah ketuhanan akibat dari paham materialisme tersebut (Junaidi, 2020, p. 16).

*Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki paradigma baru dan berorientasi pada pembaharuan dalam bidang tafsir al-Qur'an. Dari beberapa teori corak tafsir yang dikemukakan Abu Hay Al-Farmawi, yaitu antara lain corak *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'i* dan



*muqarin* (komparatif) tafsir ini masuk ke dalam golongan corak tafsir *tahlili*, yaitu tafsir yang menjelaskan kandungan setiap ayat dari serbagai aspek sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf, berurut dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas (Ishom, 2018). kitab tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* dan ditulis ketika ia berada di dalam penjara pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1965 (Junaidi, 2020, p. 41). Penulisan tafsir ini dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk mengembalikan umat Muslim menuju kehidupan yang berlandaskan al-Qur'an yang pada saat itu umat Islam sangat fanatik dengan aliran pemikiran-pemikiran Non-Islam, yaitu aliran kapitalisme dan materialisme, dan liberalisme (Junaidi, 2020, p. 42).

Tahap keempat penulis menjelaskan mengenai penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak asasi manusia pada kitab *tafsir fi zhilal al-Qur'an* serta faktor yang mempengaruhi penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia. salah satu penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia terdapat dalam Qs. an-Nisa ayat 58 yang penafsirannya membahas mengenai hak persamaan dan menyamakan hak persamaan tersebut dengan hak memperoleh keadilan. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhinya penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu latar belakang sosialnya, ketika ia mendapatkan tugas untuk mengkaji sistem pendidikan di Amerika, dan ia menyaksikan langsung bagaimana rusaknya moral dan tatanan sosial di negara tersebut yang luput dari nilai-nilai kerohanian dan cenderung materialisme.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan metode yang berlandaskan pada interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat memahami makna (Sugiyono, 2020, p. 9).

### **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis serta mendeskripsikan hak asasi manusia dalam pandangan studi tokoh, yaitu Sayyid Quthb. Penelitian ini menggunakan salah satu metode, yaitu metode *content analysis*. *Content analysis* merupakan salah satu bentuk metode analisis data verbal dan visual (berupa teks) yang berorientasi pada peringkasan isi informasi dari kumpulan data (berupa kesimpulan) (James W. Drisko, 2016, p. 86).

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua pembagian, yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil al-Qur'an* jilid 1 sampai 12 dan karya-karya Sayyid Quthb yang lain yang berkaitan dengan pembahasan hak asasi manusia.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer, bisa berupa karya orang lain yang mengkaji tentang hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang berupa buku, jurnal, maupun skripsi dan literatur lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan biografi Sayyid Quthb serta penafsiran-penafsirannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yakni kepustakaan yang dimulai dengan mengumpulkan sumber data, mengolah dan menganalisis sumber yang berasal dari buku-buku, skripsi, kitab, serta jurnal yang bersangkutan, lalu mengutip berdasarkan hasil yang di dapat. Kemudian menyusun dan membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah terkumpul dan di analisis (*Nazir, 2005*).

### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses penguraian data yang telah dikumpulkan, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis isi (*content analysis*) untuk melahirkan suatu kesimpulan atau hipotesis, maka dari penulis akan melakukan beberapa langkah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengumpulkan data-data berupa karya-karya Sayyid Quthb yang berisi tentang penafsiran-penafsirannya yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan pembahasan hak asasi manusia dalam kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*.
3. Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan.
4. Menjelaskan serta menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

## **I.Sistematika Penulisan**

Dalam rangka merealisasikan penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori, berisi teori-teori yang menjadi data penunjang dalam penelitian, yaitu penjelasan mengenai hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia dari berbagai sudut pandang, baik dalam pandangan Islam maupun pandangan Non-Islam.

**BAB III** Berisi mengenai biografi Sayyid Quthb, pendidikannya, pemikirannya, dan juga karya-karyanya.

**BAB IV** Hasil Penelitian, membahas analisis penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* serta faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

**BAB V** Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat hak asasi manusia sebagai jawaban singkat atas seluruh bab yang telah dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan kritik dan sarannya dalam penyusunan penelitian ini agar penulis termotivasi dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.